

Rekonstruksi Peran Nafkah Dalam Rumah Tangga: Analisis Fenomena Fatherless Menurut Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Haniva Shafa Anjani, Linda Firdawaty, Idrus Alghiffary
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: hanivashafa16@gmail.com

Abstract

The obligation of a husband to provide maintenance within the family is often understood narrowly as merely fulfilling material needs, thereby neglecting moral, emotional, and child-rearing dimensions. This limited understanding raises academic concern, as it may lead to the phenomenon of fatherlessness even when the father is physically present in the family. This study aims to analyze the husband's maintenance obligations from the Islamic perspective, the provisions of Article 80 of the Compilation of Islamic Law, and Law Number 1 of 1974, as well as their relevance to the emergence of fatherless conditions. The research employs a normative juridical method using legislative and conceptual approaches. The findings indicate that maintenance in Islam encompasses not only economic support but also obligations of protection, religious guidance, and fulfillment of the psychological needs of both wife and children. The husband is positioned as the primary party responsible for family welfare in both material and non-material aspects. Neglect of these responsibilities contributes to fatherlessness, which is caused not only by biological absence but also by weak paternal caregiving and leadership roles. This condition negatively affects children's emotional development and family stability, highlighting the importance of a comprehensive understanding of maintenance obligations to strengthen family resilience.

Keywords: *Husband's Maintenance, Compilation of Islamic Law, Marriage Law, Fatherless, Family Welfare.*

Abstrak

Kewajiban nafkah suami dalam keluarga kerap dipahami secara sempit sebagai pemenuhan materi, sehingga dimensi moral, emosional, dan pengasuhan anak terabaikan. Pemahaman tersebut menimbulkan kegelisahan akademik karena berpotensi melahirkan fenomena fatherless meskipun ayah hadir secara fisik dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban nafkah suami menurut perspektif Islam, ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kaitannya dengan munculnya kondisi fatherless. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan legislasi dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa nafkah dalam Islam tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi, tetapi juga kewajiban perlindungan, pembinaan keagamaan, serta pemenuhan kebutuhan psikologis istri dan anak. Suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan keluarga secara materiil dan nonmateriil. Kelalaian menjalankan kewajiban tersebut berkontribusi terhadap munculnya fatherless. Fatherless tidak hanya disebabkan absennya ayah secara biologis, tetapi juga lemahnya peran pengasuhan dan kepemimpinan ayah, yang berdampak negatif terhadap perkembangan emosional anak dan stabilitas keluarga serta menuntut penguatan kesadaran hukum dan nilai keislaman berkelanjutan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Nafkah Suami, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Fatherless, Kesejahteraan Keluarga.*

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkualitas. Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar ikatan lahir batin, melainkan juga sebuah perjanjian yang kokoh yang melahirkan hak serta kewajiban antara pasangan.¹ Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar ikatan lahir batin, melainkan juga *mitsâqan ghalîzhân* (perjanjian yang kokoh) yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik pasangan.² Sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, seorang suami mengemban kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT.³ Di antara kewajiban tersebut adalah memenuhi hak-hak istri dan anak, termasuk memberikan nafkah. Tanggung jawab inilah yang turut menjadi landasan keutamaan posisi suami dalam tatanan keluarga berdasarkan syariat Islam.⁴

Pemberian nafkah merupakan elemen fundamental dalam kehidupan berumah tangga, baik berdasarkan syariat Islam maupun regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, kewajiban ini tidak hanya berbentuk pemenuhan kebutuhan materi tetapi menjadi dasar tanggung jawab suami untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan fungsi keluarga.⁵ Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sangat dibutuhkan sikap saling memahami antara suami dan istri, yaitu dengan menempatkan diri sesuai posisi dan peran masing-masing. Setidaknya, pasangan tersebut harus memahami peran dan fungsi satu sama lain yang bersifat saling melengkapi.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami terhadap istri dan anak terutama dalam ketentuan Pasal 80 yang mencakup nafkah, biaya rumah tangga, dan tanggung jawab pemeliharaan anak sesuai kemampuan suami. Pengaturan ini diposisikan berdampingan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menjadi kerangka hukum positif bagi praktik rumah tangga di Indonesia.⁷

Namun dalam praktik sosial kontemporer, fenomena *fatherless* mulai banyak ditemukan, laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa sekitar 20,9% anak Indonesia dibesarkan tanpa figur ayah. Data yang serupa juga dikeluarkan oleh Badan Pusat

¹ Miftahus Surur and Siti Kamilah, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Agama Islam," *RAUDHAH Proud To Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10, no. April (2025): 274–75.

² Abdi Samra Chaniago, "Memaknai Mitsaqan Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. September (2023): 199–200, <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.409>.

³ Raudhatul Aula dan Zihan Salsa Moulida, "Stereotipe Peran Dan Tanggung Jawab Laki-Laki Dalam Keluarga," *Sagoe Cendikia: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2025): 105–6

⁴ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam," *Intelektualita* 06, no. 02 (2017): 192, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.

⁵ Ahmad Gofur, "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 8, no. 01 (2025): 36–37, <https://doi.org/10.47759/zcje8g90>.

⁶ Anisa Rahmawati, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadits," *Journal of Scientific Studies and Multidisciplinary Reserch* 2, no. 2 (2025): 239.

⁷ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011.

Statistik (BPS) pada tahun 2018, yang mencatat bahwa 8,3% anak hidup dalam rumah tangga yang hanya diasuh oleh ibu.⁸ Fenomena *fatherless* ditandai dengan melemahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, sehingga berdampak pada kesejahteraan istri dan proses tumbuh kembang anak dalam memberikan dukungan emosional maupun psikologis bagi anak.⁹ Fenomena ini menuntut kajian terhadap efektivitas ketentuan nafkah yang ada, karena kewajiban materiil semata belum tentu menjamin peran pengasuhan non-materiil yang juga esensial bagi perkembangan anak.

Sebelum penelitian ini dilakukan, beberapa studi telah menyoroiti fenomena *fatherless*, seperti (1) penelitian Putri Ayu Nabila, Khairul Arifin, Viola wulandari, Hidayani Syam, tentang Dampak *Fatherless* terhadap Perkembangan Anak (2025) menerangkan beberapa faktor seorang anak mengalami *fatherless* adalah karena perceraian, ataupun kematian yang menyebabkan beberapa dampak terhadap anak seperti membuat anak memiliki perasaan kurang percaya diri, menghambat kematangan psikologis anak yang membuat anak cenderung kekanak-kanakan, cenderung melarikan diri serta sulit mengambil keputusan dalam situasi tertentu.¹⁰ (2) penelitian Tiara Tri Ananda Putri, R. Dhea Pratiwi Novrianti, Elfi Yulfienti, Maryeti Marwazi, dan Annisa Lidra Meribeth, tentang Dampak *Fatherless* Terhadap Perkembangan Pada Remaja, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *fatherless* dapat terjadi karena anak-anak tidak memiliki gambaran tentang ayah yang utuh dalam diri mereka yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya keterlibatan pengasuhan ayah terhadap perkembangan anak, oleh karena ketidaksempurnaan pertumbuhan anak itu yang turut memengaruhi bagaimana anak akan tumbuh sebagai remaja. Anak yang peran ayahnya sudah terpenuhi dari kecil bisa berkembang sebagai remaja yang memiliki kematangan emosional, dan dapat menghindarkan mereka dari perilaku yang berisiko.¹¹ (3) Studi yang dilakukan oleh Filsa Okta Aulia, Ahmad Fauzi, Ach. Adwit Fauzanahya, dan Muhammad Rivaldi Ashari mengenai Systematic Literature Review (SLR) tentang Fenomena *Fatherless* dan Dampaknya sebagai Salah Satu Faktor Kegagalan dalam Kelangsungan Hidup Anak. Penelitian tersebut mengkaji fungsi ayah yang meliputi berbagai dimensi, antara lain sebagai pencari nafkah keluarga, sahabat dan teman bermain bagi anak, pendidik yang memberikan keteladanan, pengasuh, pelindung, pengawas, penegak disiplin, serta pembela anak. Konsekuensi dari ketiadaan peran

⁸ Marssel M. Sengkey et al., "Figur Yang Hilang, Keyakinan Yang Terganggu: Tinjauan Literatur Tentang Kepercayaan Diri Anak *Fatherless*," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5836, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1505>.

⁹ Nurmawati et al., "Dampak Peran Ayah Yang Hilang," *Jurnal Fokus Konseling* 11, no. 1 (2025): 55–64, <https://doi.org/10.52657/jfk.v1i1.2652>.

¹⁰ Putri Ayu Nabila et al., "Dampak *Fatherless* Terhadap Perkembangan Anak," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 139–40, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5136>.

¹¹ Tiara Tri Ananda Putri et al., "Dampak *Fatherless* Terhadap Perkembangan Pada Remaja," *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 2 (2025): 699–700, <https://doi.org/10.59003/nhj.v5i2.1672>.

ayah dalam kehidupan anak dapat diamati sejak masa awal perkembangan, terutama pada anak berusia 5-6 tahun yang mulai menunjukkan indikasi kesulitan dalam berkomunikasi, perkembangan bahasa, dan penguasaan kosakata.¹²

Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang sebelumnya hanya membahas seputar penyebab dan dampak *fatherless* terhadap anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berupaya menjawab *research gap* yang belum diteliti oleh kajian sebelumnya, hal ini penting karena bertujuan untuk merekonstruksi makna dan penerapan Pasal 80 KHI terhadap fenomena *fatherless*. Dengan demikian, reinterpretasi kewajiban nafkah menjadi penting agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran holistik suami sebagai pendidik dan pembimbing dalam keluarga. Pendekatan ini berpotensi menghadirkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konsep nafkah dalam syariat Islam, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat kontemporer. Atas dasar uraian yang telah dilakukan kajian difokuskan pada tanggung jawab suami terhadap pemberian nafkah dan dampak fenomena *fatherless* dalam keluarga melalui interpretasi dan perspektif Pasal 80 KHI dalam hukum keluarga

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini disusun untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis sesuai fokus kajian. Penelitian dilakukan metode studi literatur (*library research*), yakni pendekatan riset yang dijalankan melalui eksplorasi, telaah mendalam, dan penafsiran terhadap beragam sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.¹³ Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis, deskriptif karena menguraikan konsep nafkah, hak, dan kewajiban suami istri dalam KHI dan hukum Islam, secara sistematis, dan analitis karena menelaah relevansi, kelemahan, serta urgensi rekonstruksi makna Pasal 80 KHI dalam rangka mengintegrasikan dimensi pengasuhan non-materiil suami sebagai upaya pencegahan fenomena *fatherless*.

Data penelitian berasal dari dua kategori sumber. Sumber primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (terutama Pasal 80), serta Al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan nafkah dan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Sumber sekunder terdiri dari literatur buku dan publikasi jurnal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, gagasan nafkah, dan problematika ketiadaan peran ayah. Data yang terhimpun selanjutnya diproses melalui beberapa langkah, mencakup identifikasi data guna memastikan keutuhan dan keselarasan, pengelompokan data berdasarkan jenis materi

¹² Filsa Okta Aulia et al., "Systematic Literature Review (SLR) Fenomena Fatherless Dan Dampaknya Yang Menjadi Salah Satu Faktor Kegagalan Dalam Keberlangsungan Kehidupan Anak," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2024, 45–46.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 10-12.

hukum dan orientasi kajian, serta penyusunan data dengan mengorganisasikannya secara sistematis sesuai kebutuhan analisis. Analisis data dijalankan dengan pendekatan kualitatif menggunakan logika deduktif, yaitu mengambil konklusi dari asas-asas umum hukum Islam dan hukum positif untuk menerangkan isu spesifik dalam konteks perumusan ulang kewajiban nafkah suami kepada keluarga.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan merupakan unit dasar masyarakat yang lahir dari ikatan hukum dan komitmen antara suami dan istri.¹⁴ Melalui pernikahan, dua individu menyatukan tanggung jawab, nilai, serta tujuan hidup, lalu membangun kehidupan bersama yang menjadi fondasi bagi pengasuhan dan pendidikan anak. Keluarga hasil pernikahan memiliki peran penting dalam memberikan stabilitas emosional, sosial, dan ekonomi, sekaligus membawa konsekuensi hukum seperti hak dan kewajiban suami-istri, status anak, serta tanggung jawab nafkah.¹⁵ Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menyatukan pasangan secara emosional, tetapi juga membentuk struktur keluarga yang berfungsi menjaga kesejahteraan semua anggotanya.¹⁶

Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah merupakan konsekuensi hukum dan moral yang lahir dari ikatan perkawinan. Dalam perspektif Islam, nafkah dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan dasar keluarga yang mencakup kebutuhan materiil seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan nonmateriil yang menunjang kelangsungan hidup keluarga secara layak.¹⁷ Konsep nafkah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga martabat, keamanan, dan kesejahteraan anggota keluarga, khususnya istri dan anak.¹⁸ Artinya dalam hal ini konsep nafkah tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai pemenuhan kebutuhan materiil atau fisik semata, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah juga mengandung makna yang lebih luas, yakni sebagai upaya menjaga

¹⁴ Ahmad Dzikry Ramadhan et al., "Menelusuri Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Palangkahan," *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 13, no. 01 (2025): 4, <https://doi.org/10.18592/jt.v13i01.14049>.

¹⁵ Yulianti et al., "Pendidikan Dalam Keluarga Pada Anak Remaja Yulianti 1, Wim Febrian Syahputra 2, Wina Gusey Nova Gulo 3, Tielsa Gultom 4 (1) Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Jambi (2) Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Jambi (3) Progra," *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 981–982.

¹⁶ Isnain La Harisi, Abd Muthalib, and Kurniadi, "Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i1.585>.

¹⁷ Afthon Yazid, "The Role of Each Family Support for Living Cost Balance A Structural-Functional-Normative Analysis Approach," *Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 238, <https://doi.org/10.32332/syakhsyiyah.v3i2.8684>.

¹⁸ Ahmatnihar, "Peran Ganda Istri Dalam Mensejahterakan Keluarga Dalam Perspektif Feminisme Amina Wadud," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 10, no. 1 (2024): 65.

martabat, memberikan rasa aman, serta mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga, khususnya istri dan anak. Pemenuhan nafkah yang layak mencerminkan tanggung jawab tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan sosial, karena bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, stabil, dan bermartabat, sehingga setiap anggota keluarga dapat hidup dengan tenang, terlindungi, dan berkembang secara berkelanjutan.

Islam secara tegas menetapkan bahwa kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah berada di pundak suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip kepemimpinan suami dalam rumah tangga,¹⁹ sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an pada QS. An-Nisa (4): 34, yang berbunyi:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾

Kaum laki-laki (suami) merupakan pemimpin bagi kaum perempuan (istri) disebabkan Allah telah menganugerahkan kelebihan kepada sebagian mereka (laki-laki) dibanding sebagian yang lain (perempuan) dan disebabkan mereka (laki-laki) telah membelanjakan sebagian dari harta mereka. Perempuan-perempuan yang saleh ialah mereka yang patuh (kepada Allah) dan memelihara diri di saat (suami) tidak hadir karena pemeliharaan Allah (terhadap mereka). Adapun perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan pembangkangannya (*nusyuz*), nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (bila diperlukan,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakiti). Namun, apabila mereka mentaatimu, janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyulitkan mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memikul tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan karena kedudukannya lebih tinggi secara mutlak, melainkan sebagai amanah yang sudah Allah tetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan laki-laki tidak sekadar konstruksi sosial, tetapi merupakan peran normatif yang menuntut tanggung jawab moral, emosional, dan materiil dalam menjaga, melindungi, serta membimbing keluarganya.²⁰ Kepemimpinan ini juga harus dijalankan dengan sikap adil,

¹⁹ Henderi Kusmidi, "Family Support Obligations From A Hadith Perspective," *Nusantara : Journal of Law Studies* 2, no. 2 (2023): 120–21, <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.17388613>.

²⁰ Ashima Faidati and Nuril Farida Maratus, "Dinamika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Muslim Pekerja Migran Di Sutojayan , Blitar Dalam Tinjauan Normatif-Sosiologis," *Jurnal Penelitian Islam* 19, no. 1 (2025): 135.

bijaksana, dan saling menghargai, sehingga hubungan suami istri tetap harmonis dan sesuai dengan ketentuan hak serta kewajiban dalam syariat.²¹

Sementara itu, istri pada dasarnya tidak dibebani kewajiban nafkah dalam Islam, meskipun ia diperbolehkan untuk berkontribusi secara ekonomi atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama. Fungsi istri lebih diarahkan pada pengelolaan rumah tangga serta pendampingan dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak.²² Dengan pembagian peran tersebut, Islam menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab utama suami, yang tidak hanya mencerminkan kewajiban materiil, tetapi juga mencerminkan kepemimpinan, perlindungan, dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.²³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari pengertian, tujuan, hingga hak dan kewajiban suami istri.²⁴ Dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Substansi pokok undang-undang ini meliputi prinsip-prinsip perkawinan, persyaratan sah perkawinan, status suami istri, harta benda dalam perkawinan, serta konsekuensi hukum dari perkawinan, termasuk terhadap anak dan orang tua. Dengan demikian, UU ini tidak hanya mengatur dimensi formal perkawinan, namun juga menekankan tanggung jawab moral dan hukum dalam kehidupan keluarga.

Mengenai kewajiban ayah atau suami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk nafkah lahir dan batin.²⁶ Selain itu, Pasal 45 menyatakan

²¹ Wardah Mujtaba, Kasuwi Saiban, and Soheila Rostami, "Maintaining Family Harmony in Islamic Law According to Madhhab of Imam Shafi ' i," *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 96–97, <https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1406> Maintaining.

²² Lilis Handayani, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2023): 12–13, <https://doi.org/doi.org/10.55681/primer.v1i1.24>.

²³ Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2231, <https://doi.org/doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>.

²⁴ Ahmad Zainudin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974," *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 224, <https://doi.org/10.29062/jmh.v5i1.71>.

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 2, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

²⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 13, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah dan perhatian kepada keluarga merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh ayah sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam rumah tangga.²⁷

Pengaturan yang lebih detail mengenai kewajiban nafkah suami juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa suami wajib menanggung nafkah, pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal bagi istri, serta biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak.²⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah dipahami sebagai tanggung jawab menyeluruh yang mencakup kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang keberlangsungan hidup keluarga, sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran suami sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan keluarga.

Prinsip kewajiban nafkah tersebut juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain melalui potongan ayat di QS. Al-Baqarah (2): 233, yang menyatakan:

﴿... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...﴾

Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Ayat ini menjadi dasar bahwa tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, khususnya istri dan anak, berada di pundak suami sebagai ayah dan kepala keluarga, dengan tetap memperhatikan prinsip kepatutan dan kemampuan. Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat baik secara syar'i maupun moral.

Meskipun kewajiban utama nafkah berada pada suami, Kompilasi Hukum Islam juga membuka ruang bagi istri untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam kondisi tertentu. Hal ini tercermin dalam Pasal 83 ayat (1) KHI yang menekankan kewajiban istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.²⁹ Dalam praktiknya, apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, istri diperbolehkan membantu mencari nafkah atas dasar kerelaan

²⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 17, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

²⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 1997).

²⁹ RI.

dan kesepakatan bersama, tanpa menghapus kewajiban nafkah suami. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Ṭalāq (65): 7, yang berbunyi:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

Bagi mereka yang berkecukupan hendaknya memberi nafkah sesuai kemampuan ekonominya, sementara bagi mereka yang dalam kondisi sempit hendaknya memberi nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuan yang telah dikaruniakan-Nya kepada jiwa tersebut. Allah kelak akan mendatangkan kemudahan sesudah kesempitan.

Ayat tersebut menegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan, sehingga relasi suami-istri dibangun atas asas kerja sama, keadilan, dan saling menopang demi terwujudnya kesejahteraan keluarga. Selain kewajiban pemenuhan nafkah materiil, suami juga mempunyai kewajiban dalam menjaga kondisi psikologis dan kesehatan mental anak.³⁰

2. Fatherless sebagai Konsekuensi Yuridis dan Sosial dari Kelalaian Nafkah

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan unit sosial utama untuk tumbuh kembang anak. Ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*), pendidik spiritual, teladan moral, dan sumber stabilitas emosional dalam rumah tangga. Ketidakhadiran ayah (*fatherless*) dipandang sebagai kondisi yang dapat memengaruhi keseimbangan perkembangan anak, baik dari segi moral, sosial, maupun spiritual.³¹ Artinya di samping berbagai kewajiban orang tua, khususnya suami, yang meliputi tanggung jawab materiil, moral, emosional, dan pengasuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kelalaian dalam menjalankan peran tersebut dapat memunculkan fenomena *fatherless*. *Fatherless* dipahami sebagai kondisi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan ayah yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis.³² Oleh karena itu, *fatherless* tidak hanya merujuk pada absennya ayah secara biologis, tetapi

³⁰ Intan Islamia and Andry Rahman Arif, "Family Vulnerability: Examining The Contributions of Spirituality and Social Support," *Anfusina: Journal of Psychology* 8, no. 1 (2025): 63–64, <https://doi.org/10.24042/ajp.v8i1.26887>.

³¹ Urfan Hilmi and Arqom Al-Islami, "Isu Fatherlessm Dalam Fenomena Bullying : Tinjauan Hukum Keluarga Islam," *Intelektiva* 7, no. 3 (2025): 1–9.

³² Yulinda Ashari, "Fatherless In Indonesia and Its Impact on Children's Psychological Development" 15, September (2017): 36, <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6661>.

juga pada kondisi ketika ayah hadir secara fisik namun tidak menjalankan fungsi pengasuhan, pembinaan, dan tanggung jawabnya dalam keluarga.³³

Dalam literatur yang telah dibahas sebelumnya, *fatherless* juga dikenal dengan istilah lain seperti *father absence*, *absent father*, atau *father deprivation*, yang semuanya merujuk pada lemahnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak.³⁴ Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perceraian, kematian ayah, pernikahan yang tidak harmonis, hingga pengabaian peran ayah akibat kesibukan atau ketidakpedulian³⁵. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 80 KHI dan Pasal 34 UU Perkawinan, kondisi *fatherless* sering kali muncul ketika suami tidak menjalankan kewajibannya secara utuh, baik dalam hal memberi nafkah, membimbing keluarga, melindungi istri dan anak, maupun menjaga stabilitas emosional rumah tangga. Kegagalan menjalankan kewajiban tersebut berpotensi menghilangkan figur ayah sebagai pemimpin dan pendidik utama dalam keluarga.

Sejalan dengan QS. At-Tahrim (66): 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai kaum beriman, lindungilah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang menggunakan manusia dan batu sebagai bahan bakarnya. Neraka dijaga oleh para malaikat yang kasar dan tegas dalam bertugas. Para malaikat tersebut tidak pernah durhaka kepada Allah mengenai segala yang Dia perintahkan dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan.

Secara tidak langsung, ayat tersebut meminta orang tua menjaga diri demi keharmonisan keluarga agar tak berbuat keburukan, salah satunya adalah kelalaian dalam memenuhi kebutuhan mental anak. Kemudian, kewajiban suami dalam nafkah juga berkaitan erat dengan tanggung jawab pendidikan dan pembentukan karakter anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami berkewajiban membimbing istri dan keluarga dalam kehidupan beragama.

Adapun faktor-faktor penyebab *fatherless* dapat ditinjau dari aspek struktural dan personal. Secara struktural, tekanan ekonomi, tuntutan kerja, dan lemahnya penegakan

³³ Hana Diendi Putri Ritiau and Onny Fransinata Anggara, "Dampak Fatherless Terhadap Self-Esteem Dan Social Anxiety Pada Wanita Dewasa Awal," *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 16, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.6734/LIBEROSIS.V212.3027>.

³⁴ Ashari, "Fatherless In Indonesia and Its Impact on Children's Psychological Development."

³⁵ Rana et al., "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di Desa Sumber Karya Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten Lahat," *Jurnal Usia Dini* 11, no. 1 (2025): 41, <https://doi.org/10.24114/jud.v7i1>.

kewajiban suami dalam sistem keluarga dapat mendorong ayah lebih fokus pada peran di luar rumah dan mengabaikan fungsi pengasuhan.³⁶ Secara personal, rendahnya kesadaran tanggung jawab moral, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami menurut KHI Pasal 80 dan UU Perkawinan, serta konflik rumah tangga yang berlarut-larut turut memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, fenomena fatherless sejatinya mencerminkan tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, yang pada akhirnya berdampak langsung pada terpenuhinya hak anak dan keberlangsungan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.³⁷

Aspek lain yang jarang disorot dalam pembahasan Pasal 80 KHI adalah kewajiban suami menjaga stabilitas emosional keluarga melalui komunikasi dan sikap adil, yang tercermin dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.³⁸ Ketidakadilan, kekerasan verbal, atau pengabaian emosional dapat berdampak langsung pada kesehatan mental istri dan anak, meskipun kebutuhan materi terpenuhi. Prinsip keadilan ini ditegaskan dalam QS. An-Nahl (16): 90, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Allah memerintahkan keadilan dan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam relasi keluarga. Dengan demikian, suami dituntut untuk menghadirkan rasa aman dan keadilan sebagai bagian dari pemenuhan nafkah nonmateriil. Selain itu, Islam juga menekankan kewajiban suami untuk melindungi keluarga dari tekanan dan dampak sosial yang merugikan, yang sejalan dengan Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan peran suami sebagai pembimbing dan penanggung jawab keluarga. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Furqan (25): 74, yaitu:

³⁶ Awallia Romadhona and Cahniyo Wijaya Kuswanto, "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini," *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 9, no. 1 (2024).

³⁷ Mutia Febriani and Iswinarti, "The Impact of Fatherlessness on Independence and Interpersonal Relationships in Early Adult Women: A Systematic Review," *Jurnal Psikologi* 2, no. 4 (2025): 6–7, <https://doi.org/10.47134/pjp.v2i4.4382>.

³⁸ Agus Salim and Sari Wulandari, "Comparison of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2023): 52–66, <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2015>.

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ ﴾ ٧٤

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat tersebut menggambarkan doa agar keluarga menjadi penyejuk hati, dan juga mengandung makna bahwa keberhasilan pemenuhan nafkah juga diukur dari terciptanya suasana keluarga yang sehat secara mental dan emosional. Dengan pendekatan ini, nafkah dalam konteks Pasal 80 KHI tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ekonomi, tetapi sebagai tanggung jawab komprehensif untuk menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, pemenuhan nafkah dapat dilepaskan dari peran suami dalam membangun relasi yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati dalam keluarga. Ketika nafkah dipenuhi secara utuh baik dalam aspek materiil maupun nonmateriil keluarga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum keluarga Islam yang menempatkan rumah tangga sebagai ruang pembinaan moral, spiritual, dan sosial guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.³⁹

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah ialah Dia menciptakan istri-istri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang (mawaddah) dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

3. Fenomena *Fatherless* sebagai Isu Sosial Kontemporer Di Indonesia.

Fenomena *fatherless* di Indonesia secara nasional dalam satu dekade terakhir menjadi isu serius yang banyak disorot media. Berbagai pemberitaan yang mengutip data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa sekitar 20%–25% anak di Indonesia tumbuh

³⁹ M Ridho Firdaus, Ilyas Husti, and Hidayatullah Ismail, “Integrasi Prinsip Sakinah-Mawaddah-Rahmah Dalam Pembinaan Keluarga Muslim Kontemporer : Kajian Tematik Al-Qur ’ an Terhadap Fondasi Ketahanan Keluarga,” *KAMPUS Akademik Publisng Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 1 (2026): 98–108, <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7399>.

tanpa kehadiran atau keterlibatan ayah yang memadai, baik secara fisik maupun emosional.⁴⁰ Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh perceraian atau kematian, tetapi juga oleh pola pengasuhan yang menempatkan ayah sebatas pencari nafkah.⁴¹ Dampak *fatherless* kerap dikaitkan dalam berita nasional dengan persoalan psikologis anak, lemahnya kontrol sosial, serta risiko perilaku menyimpang. Situasi tersebut mendorong lahirnya berbagai gerakan nasional, seperti kampanye “Ayah Mengambil Rapor”, yang diberitakan sebagai upaya simbolik namun strategis untuk menegaskan kembali pentingnya keterlibatan ayah dalam pendidikan dan perkembangan anak.⁴²

Pada tingkat Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung, fenomena *fatherless* juga mulai banyak diangkat dalam pemberitaan lokal meskipun belum disertai data persentase resmi. Media daerah menyoroti dampaknya terhadap ketahanan keluarga dan perilaku anak, yang kemudian direspons oleh BKKBN Lampung melalui inisiasi gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Gerakan ini diberitakan sebagai bentuk intervensi sosial untuk memperkuat kehadiran ayah dalam aktivitas sehari-hari anak, selaras dengan semangat gerakan ayah mengambil rapor di tingkat nasional.⁴³

Fenomena *fatherless* membawa dampak yang signifikan baik bagi anak maupun istri dalam kehidupan keluarga. Bagi anak, ketiadaan peran ayah baik secara fisik maupun psikologis dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial, menurunkan rasa aman, kepercayaan diri, serta meningkatkan risiko masalah perilaku dan kesulitan dalam membangun relasi sosial.⁴⁴ Anak juga berpotensi kehilangan figur teladan dalam pembentukan karakter, disiplin, dan identitas diri.⁴⁵ Sementara itu, bagi istri, kondisi *fatherless* sering kali menimbulkan beban ganda, baik secara ekonomi maupun psikologis, karena harus mengambil alih peran ayah dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Tekanan tersebut dapat memicu stres, kelelahan emosional, serta

⁴⁰ Detik Kalimantan, “15,9 Juta Anak Indonesia Tumbuh Tanpa Sosok Ayah, Ini Dampak Psikologisnya,” n.d., <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8164756/15-9-juta-anak-indonesia-tumbuh-tanpa-sosok-ayah-ini-dampak-psikologisnya>.

⁴¹ Kompas.com, “Penyebab 20,9 Persen Remaja Indonesia Alami Fatherless? Ini Kata BKKBN,” Sulawesi Selatan, <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/07/14/141500088/penyebab-20-9-persen-remaja-indonesia-alami-fatherless-ini-kata>.

⁴² Liputan 6, “BKKBN Luncurkan Gerakan Ayah Ambil Rapor Ke Sekolah, Ternyata Ini Dampak Positifnya Untuk Anak,” <https://www.liputan6.com/news/read/6238353/bkkbn-luncurkan-gerakan-ayah-ambil-rapor-ke-sekolah-ternyata-ini-dampak-positifnya-untuk-anak>.

⁴³ Antar Lampung, “BKKBN Lampung Sebut Gerakan Antar Anak Ke Sekolah Tingkatkan Peran Ayah,” n.d., <https://lampung.antaranews.com/berita/793969/bkkbn-lampung-sebut-gerakan-antar-anak-ke-sekolah-tingkatkan-peran-ayah>.

⁴⁴ Linda Firdawaty and Abdul Qodir Zaelani, “A View of Islamic Family Law on the Neglect of Children’s Growth and Development Rights by Parents,” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 7, no. 1 (2023): 43.

⁴⁵ Hairani Siregar et al., “Dampak Perkembangan Anak Akibat Minimnya Keterlibatan Ayah Dalam Kehidupan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 22572.

menurunnya kualitas relasi dalam keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas dan kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan.⁴⁶

D. Kesimpulan

Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara pasangan suami istri yang menjadi fondasi pembentukan keluarga sebagai entitas terkecil dalam struktur masyarakat. Dari perkawinan tersebut, muncul berbagai implikasi hukum dan etika berupa hak serta tanggung jawab timbal balik antara suami istri, termasuk kewajiban dalam pemeliharaan dan pembimbingan anak. Baik menurut syariat Islam maupun regulasi nasional, institusi keluarga ditempatkan sebagai wahana untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, sehingga kestabilan emosional, sosial, dan ekonomi keluarga perlu dipelihara secara berkesinambungan.

Tanggung jawab pemberian nafkah dalam Islam dan ketentuan hukum tidak sekadar diartikan sebagai penyediaan kebutuhan material. Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 80, menegaskan bahwa suami selaku pemimpin rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan memenuhi keperluan istri serta anak sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, nafkah meliputi pemenuhan keperluan jasmani, proteksi keamanan, pembinaan nilai-nilai agama, serta usaha memelihara ketentraman dan keselarasan dalam kehidupan keluarga

Selain tanggung jawab materiil, suami juga memikul kewajiban nonmateriil yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan pemeliharaan kesehatan mental keluarga. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral dalam Islam serta pengaturan dalam Pasal 80 KHI. Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan secara optimal, baik karena tekanan ekonomi, kesibukan, maupun rendahnya kesadaran tanggung jawab, maka fungsi keluarga dapat melemah dan peran ayah sebagai pemimpin serta pendidik utama dalam keluarga menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kelalaian dalam menjalankan kewajiban suami tersebut dapat menimbulkan fenomena *fatherless*, yaitu kondisi ketika anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini berdampak negatif terhadap perkembangan emosional dan sosial anak, serta dapat menimbulkan beban psikologis dan tanggung jawab ganda bagi istri. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya *fatherless* serta mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

⁴⁶ Dea Azzahra Putri Sasono, Dhanu Pitoyo, and Windi Susetyo Ningrum, "Dampak Fatherless Terhadap Perempuan Dewasa Awal: Studi Fenomenologi Tentang Kriteria Pasangan Hidup," *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 8, no. 1 (2025): 72–73, <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3327>.

Referensi

- Ahmatnihar. “Peran Ganda Istri Dalam Mensejahterakan Keluarga Dalam Perspektif Feminisme Amina Wadud.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesayariahan Dan Keperdataan* 10, no. 1 (2024): 65.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Antar Lampung. “BKKBN Lampung Sebut Gerakan Antar Anak Ke Sekolah Tingkatkan Peran Ayah,” n.d. <https://lampung.antaranews.com/berita/793969/bkkbn-lampung-sebut-gerakan-antar-anak-ke-sekolah-tingkatkan-peran-ayah>.
- Ashari, Yulinda. “Fatherless In Indonesia and Its Impact on Children’s Psychological Development” 15, no. September (2017): 36. <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6661>.
- Aula, Raudhatul, and Zihan Salsa Moulida. “Stereotipe Peran Dan Tanggung Jawab Laki-Laki Dalam Keluarga.” *Sagoe Cendikia: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2025): 105–6. <https://journal.sagoeatjeh.or.id/index.php/cendikia/index>.
- Ayu Nabila, Putri, Khairul Arifin, Viola Wulandari, and Hidayani Syam. “Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 139–40. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5136>.
- Azzahra Putri Sasono, Dea, Dhanu Pitoyo, and Windi Susetyo Ningrum. “Dampak Fatherless Terhadap Perempuan Dewasa Awal: Studi Fenomenologi Tentang Kriteria Pasangan Hidup.” *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 8, no. 1 (2025): 72–73. <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3327>.
- Chaniago, Abdi Samra. “Memaknai Mitsaqan Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam.” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. September (2023): 199–200. <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.409>.
- Diendi Putri Ritiau, Hana, and Onny Fransinata Anggara. “Dampak Fatherless Terhadap Self-Esteem Dan Social Anxiety Pada Wanita Dewasa Awal.” *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 16, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.6734/LIBEROSIS.V212.3027>.
- Faidati, Ashima, and Nuril Farida Maratus. “Dinamika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Muslim Pekerja Migran Di Sutojayan , Blitar Dalam Tinjauan Normatif-Sosiologis.” *Jurnal Penelitian Islam* 19, no. 1 (2025): 135.
- Febriani, Mutia, and Iswinarti. “The Impact of Fatherlessness on Independence and Interpersonal Relationships in Early Adult Women: A Systematic Review.” *Jurnal Psikologi* 2, no. 4 (2025): 6–7. <https://doi.org/10.47134/pjp.v2i4.4382>.
- Firdaus, M Ridho, Ilyas Husti, and Hidayatullah Ismail. “Integrasi Prinsip Sakinah-Mawaddah-Rahmah Dalam Pembinaan Keluarga Muslim Kontemporer : Kajian Tematik Al-Qur ’ an Terhadap Fondasi Ketahanan Keluarga.” *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 1 (2026): 98–108. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7399>.
- Firdawaty, Linda, and Abdul Qodir Zaelani. “A View of Islamic Family Law on the Neglect of Children ’ s Growth and Development Rights by Parents.” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 7, no. 1 (2023): 43.
- Gofur, Ahmad. “Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 8, no. 01 (2025): 36–37. <https://doi.org/10.47759/zcje8g90>.
- Handayani, Lilis. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2023): 12–13. <https://doi.org/doi.org/10.55681/primer.v1i1.24>.
- Harisi, Isnain La, Abd Muthalib, and Kurniadi. “Peran ’Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 3. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i1.585>.
- Hayati, Fauziah. “Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2231.

- <https://doi.org/doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>.
- Hilmi, Urfan, and Arqom Al-Islami. "Isu Fatherlessm Dalam Fenomena Bullying : Tinjauan Hukum Keluarga Islam." *Intelektiva* 7, no. 3 (2025): 1–9.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 13. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Islamia, Intan, and Andry Rahman Arif. "Family Vulnerability: Examining The Contributions of Spirituality and Social Support." *Anfusina: Journal of Psychology* 8, no. 1 (2025): 63–64. <https://doi.org/10.24042/ajp.v8i1.26887>.
- Kalimantan, Detik. "15,9 Juta Anak Indonesia Tumbuh Tanpa Sosok Ayah, Ini Dampak Psikologisnya," n.d. <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8164756/15-9-juta-anak-indonesia-tumbuh-tanpa-sosok-ayah-ini-dampak-psikologisnya>.
- Kompas.com. "Penyebab 20,9 Persen Remaja Indonesia Alami Fatherless? Ini Kata BKKBN." Sulawesi Selatan, n.d. <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/07/14/141500088/penyebab-20-9-persen-remaja-indonesia-alami-fatherless-ini-kata>.
- Kusmidi, Henderi. "Family Support Obligations From A Hadith Perspective." *Nusantara : Journal of Law Studies* 2, no. 2 (2023): 120–21. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.17388613>.
- Liputan 6. "BKKBN Luncurkan Gerakan Ayah Ambil Rapor Ke Sekolah, Ternyata Ini Dampak Positifnya Untuk Anak," n.d. <https://www.liputan6.com/news/read/6238353/bkkbn-luncurkan-gerakan-ayah-ambil-rapor-ke-sekolah-ternyata-ini-dampak-positifnya-untuk-anak>.
- M. Sengkey, Marssel, Nova Lisy Sinaulan, Queen Maharani Kartika Kalalo, Varel Eldad Onemarch Mamuja, Wenly Napoleon Ontolay, and Yesi Padoma. "Figur Yang Hilang, Keyakinan Yang Terganggu: Tinjauan Literatur Tentang Kepercayaan Diri Anak Fatherless." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5836. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1505>.
- Mujtaba, Wardah, Kasuwi Saiban, and Soheila Rostami. "Maintaining Family Harmony in Islamic Law According to Madhhab of Imam Shafi ' i." *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 96–97. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1406> Maintaining.
- Nurmawati, Ni'ami Kamila Hirmah, Fhara Anggi Nuraeni, Zulfa Salma Octavia, and Rifka Amalia Safitri. "Dampak Peran Ayah Yang Hilang." *Jurnal Fokus Konseling* 11, no. 1 (2025): 55–64. <https://doi.org/10.52657/jfk.v1i1.2652>.
- Okta Aulia, Filsa, Ahmad Fauzi, Ach Adwit Fauzanahya, and Muhammad Rivaldi Ashari. "Systematic Literature Review (SLR) Fenomena Fatherless Dan Dampaknya Yang Menjadi Salah Satu Faktor Kegagalan Dalam Keberlangsungan Kehidupan Anak." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2024, 45–46.
- Rahmawati, Anisa. "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadits." *Journal of Scientific Studies and Multidisciplinary Reserch* 2, no. 2 (2025): 239.
- Ramadhan, Ahmad Dzikry, Muhammad Ardian Maulana Azmi, Adisti Anisa, Suwaibatul Aslamiah, Muaimin Nazar, and Noor Efendy. "Menelusuri Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Palangkahan." *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 13, no. 01 (2025): 4. <https://doi.org/10.18592/jt.v13i01.14049>.
- Rana, Ali Murtopo, Elsa Cindrya, and Muhammad Fauzi. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di Desa Sumber Karya Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten Lahat." *Jurnal Usia Dini* 11, no. 1 (2025): 41. <https://doi.org/10.24114/jud.v7i1>.
- RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1997.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.

- Romadhona, Awallia, and Cahniyo Wijaya Kuswanto. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini." *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 9, no. 1 (2024).
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Intelektualita* 06, no. 02 (2017): 192. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.
- Salim, Agus, and Sari Wulandari. "Comparison of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2023): 52–66. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2015>.
- Siregar, Hairani, Reina Suci Aulia, T.Saskia Azzahra, and Muhammad Raffy Agustiani. "Dampak Perkembangan Anak Akibat Minimnya Keterlibatan Ayah Dalam Kehidupan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 22572.
- Surur, Miftahus, and Siti Kamilah. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Agama Islam." *RAUDHAH Proud Tobe Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10, no. April (2025): 274–75.
- Tri Ananda Putri, Tiara, R Dhea Pratiwi Novrianti, Elvi Yulfienti, Maryeti Marwazi, and Annisa Lidra Maribeth. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Pada Remaja." *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 2 (2025): 699–700. <https://doi.org/10.59003/nhj.v5i2.1672>.
- Yazid, Afthon. "The Role of Each Family Support for Living Cost Balance A Structural-Functional-Normative Analysis Approach." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 238. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8684>.
- Yulianti, Wim Febrian Syahputra, Wina Gusey Nova Gulo, and Tielsa Gultom. "Pendidikan Dalam Keluarga Pada Anak Remaja Yulianti 1 , Wim Febrian Syahputra 2 , Wina Gusey Nova Gulo 3 , Tielsa Gultom 4 (1) Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Jambi (2) Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Jambi (3) Progra." *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 981–82.
- Zainudin, Ahmad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974." *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 224. <https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.71>.